



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1947
TENTANG
NATURALISASI HERMAN OSCAR GUSTAV FISCHER.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri Sukabumi telah menerima surat permohonan yang bermeterai dari Herman Oscar Gustav Fischer, tertanggal 1 Oktober 1946, yang menyatakan keinginannya menjadi Warga Negara Indonesia dengan jalan naturalisasi;
- b. bahwa menurut ketetapan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 16/1946 Skb. tanggal 3-4-1947, segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia telah dipenuhi;
- c. bahwa tidak ada alasan untuk menolak permohonan tersebut;
- Mengingat : pasal 20 ayat (1) berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, pasal 1 bab c dan pasal 5 Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG NATURALISASI HERMAN OSCAR GUSTAV FISCHER.

Pasal 1.

Permohonan Herman Oscar Gustav Fischer, lahir pada tanggal 1 Nopember 1866, di Braunschweig Jerman, bertempat tinggal di Selabintana No. 1177 Sukabumi, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan, dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapkan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia sebagai termaksud dalam pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 29 Agustus 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.